



PENETAPAN

Nomor 109/Pdt.P/2023/PA.Blp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan tanggal lahir Tabang, 31 Desember 1971, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Tabang, Desa Tabang, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, sebagai **Pemohon I.**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX d, tempat dan tanggal lahir Tabang, 07 Juli 1972, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Tabang, Desa Tabang, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, sebagai **Pemohon II.**

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 23 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa dalam register perkara Nomor 109/Pdt.P/2023/PA.Blp tanggal 23 Juni 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 07 September 1990 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1411 *Hijriah*, Para Pemohon

**Halaman 1 dari 12 halaman,**

**Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2023/PA.Blp.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan di rumah orangtua Pemohon II beralamat di Dusun Tabang, Desa Tabang, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu tanpa tercatat melalui Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;

2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Marupi yang ijab qabulnya diwakilkan kepada Gomi dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama Bawanan dan Pattasik dan maskawinnya berupa emas 2 gram;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan yang dilarang untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami-isteri dan telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak yang bernama :

5.1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx d, umur 32 tahun;

5.2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx d, umur 31 tahun;

5.3 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx d, umur 30 tahun;

5.4 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx d, umur 28 tahun;

5.5 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx d, umur 22 tahun;

5.6 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx d, umur 21 tahun;

5.7 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx d, umur 17 tahun;

5.8 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx d, umur 16 tahun;

5.9 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx d14 tahun;

5.10 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx d, umur 5 tahun;

6. Bahwa selama ikatan perkawinan Para Pemohon selalu rukun dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah ada pihak yang keberatan atas perkawinan Para Pemohon;

7. Bahwa maksud permohonan ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum hubungan pernikahan Para Pemohon yang selanjutnya Para Pemohon dapat mempergunakan untuk mengurus penerbitan buku nikah di KUA setempat dan untuk kepentingan lainnya;

**Halaman 2 dari 12 halaman,**

**Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2023/PA.Blp.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx d, dengan Pemohon II, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx d1990 di Dusun Tabang, Desa Tabang, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Belopa dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang ada perbaikan pada posita poin 5 tertulis anak Para Pemohon 4 (empat) orang diperbaiki menjadi anak Para Pemohon ada 10 (sepuluh) orang, sedangkan maksud pokok permohonannya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;

**Halaman 3 dari 12 halaman,**

**Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2023/PA.Blp.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu:

Saksi kesatu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dwai Negeri Sipil Pada Kantor Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, bertempat Kediaman di Dusun Tabang, Desa Tabang, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II dan setelah bersumpah saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada hari Jumat, tanggal 7 September 1990 di Dusun Tabang, Desa Tabang, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Marupi;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Gomi;
- Bahwa mahar Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas 2 (dua) gram yang diserahkan secara langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah 2 (dua) orang laki-laki, dewasa dan beragama Islam bernama Bawanan dan Pattasik;
- Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah perjaka dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan;

**Halaman 4 dari 12 halaman,**

**Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2023/PA.Blp.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II terikat tali pernikahan tidak ada orang yang keberatan atas status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk keperluan lainnya;

Saksi kedua, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dg, Kabupaten Luwu, saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II dan setelah bersumpah saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada hari Jumat, tanggal 7 September 1990 di Dusun Tabang, Desa Tabang, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Marupi;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Gomi;
- Bahwa mahar Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas 2 (dua) gram yang diserahkan secara langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah 2 (dua) orang laki-laki, dewasa dan beragama Islam bernama Bawanan dan Pattasik;
- Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah perjaka dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II terikat tali pernikahan tidak ada orang yang keberatan atas status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

**Halaman 5 dari 12 halaman,**

**Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2023/PA.Blp.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk keperluan lainnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan tetap ingin disahkan pernikahannya karena tidak memiliki Kutipan Akta Nikah selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Belopa dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan, dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat, dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang telah diperhadapkan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

**Halaman 6 dari 12 halaman,**

**Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2023/PA.Blp.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 dan P.2, alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II yang membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Belopa yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi dan memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 R.Bg. dan keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya bersesuaian, relevan dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon yang saling bersesuaian satu sama lain di persidangan mengemukakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada hari Jumat, tanggal 7 September 1990 di Dusun Tabang, Desa Tabang, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Marupi dengan maskawin berupa cincin emas 2 (dua) gram yang diserahkan secara langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II, dengan saksi 2 (dua) orang laki-laki, dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Bawanan dan Pattasik kemudian antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram,

**Halaman 7 dari 12 halaman,**

**Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2023/PA.Blp.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenda dan sesusuan serta keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain, maka Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada hari Jumat, tanggal 7 September 1990 di Dusun Tabang, Desa Tabang, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Marupi dengan maskawin berupa cincin emas 2 (dua) gram yang diserahkan secara langsung oleh Pemohon I kepada Pemohon II, dengan saksi 2 (dua) orang laki-laki, dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Bawanan dan Pattasik;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan selama pernikahan tidak pernah ada pihak yang keberatan dan tidak pernah terjadi perceraian dan tetap rukun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk keperluan lainnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan;
- Bahwa tidak ada halangan syar'i terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

**Halaman 8 dari 12 halaman,**

**Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2023/PA.Blp.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan tidak di hadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak memperoleh Buku Nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Buku Nikah sebagai dokumen hukum yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan pernikahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk syar'i sebagaimana sabda Rasulullah saw. dari 'Aisyah r.a.:

لَا بُدَّ فِي النِّكَاحِ مِنْ أَرْبَعَةٍ الْوَالِيِّ وَالرَّوَجِ وَالشَّاهِدَيْنِ

Artinya: "Empat orang yang harus ada dalam pernikahan, yaitu: wali, suami dan dua saksi." (HR. Daruquthni);

- Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236 :

فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيْتُهُ عَلَى وَفِّ الدَّعْوَى تَبَّتِ الرُّوْجِيَّةُ

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplh hukum atas pernikahannya".

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan dapat dinyatakan sah bila telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selain itu patut pula diperhatikan hal-hal yang menjadi sebab dilarangnya sebuah pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam antara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan ternyata tidak terdapat dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya dapat disahkan untuk kepastian hukum tentang hubungan

**Halaman 9 dari 12 halaman,**

**Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2023/PA.Blp.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II dan keperluan lainnya, alasan mana dapat dipertimbangkan dan dianggap mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dalil syar'i sebagaimana di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan ketentuan syariat Islam hanya saja perkawinan tersebut tidak mendapatkan bukti otentik oleh karena pernikahan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dengan Pemohon II menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengikhtisarkan pernikahannya, telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan fakta bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah secara nyata hidup sebagai suami istri dan selama itu pula tidak ada orang yang berkeberatan, oleh Majelis Hakim dapat menetapkan bahwa hubungan hukum (rechts bettrekking) antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX d) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX d) yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal

**Halaman 10 dari 12 halaman,  
Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2023/PA.Blp.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 September 1990 di Dusun Tabang, Desa Tabang, Kecamatan Latimojong,  
Kabupaten Luwu;

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar  
biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari  
Kamis tanggal 13 Juli 2023 Miladiah bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijah  
1444 Hijriah, oleh kami Hakim Pengadilan Agama Belopa yang terdiri dari  
**Nirwana, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Dede Ramdani, S.H.I.** dan  
**Mujiburrahman Salim, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,  
putusan ini diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut pada hari itu juga dalam  
sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-  
Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Haryadi, S.H.** sebagai Panitera  
Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

**Dede Ramdani, S.H.I.**

**Nirwana, S.H.I., M.H.**

**Mujiburrahman Salim, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Haryadi, S.H.**

---

**Halaman 11 dari 12 halaman,  
Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2023/PA.Blp.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

---

**Halaman 12 dari 12 halaman,**

**Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2023/PA.Blp.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)